

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021, dan visi misi dan program bupati terpilih maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi hingga saat ini, yang diformulasikan dalam hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2016, maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah untuk Tahun 2017 disusun program pembangunan daerah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017. Rencana program pembangunan daerah yang tercakup dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini pada dasarnya merupakan *baseline* sebagai arah bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah Daerah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran.

Program Prioritas dan Indikator Kinerja dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 5 (lima) penunjang urusan pemerintahan serta urusan pemerintahan umum tersaji pada tabel 5.1 dibawah ini.